

# **PENGARUH PENGETAHUAN KONSEP PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA PENGELAPAN PAJAK**

**JENIWANTI CAROLINA KOTTE**  
**Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta**  
jeniwanti@gmail.com

## **ABSTRACT**

Tax is an obligatory contribution submitted by residents to the state. Residents who get income have to submit yearly tax report to the tax office. Tax that are paid by the tax payer will not directly enjoyed by the tax payers, so that it can make the tax payers do the tax evasion.

This research objective is to know whether the knowledge and the understanding of the tax payers about the tax obligation influence the tax payers to do the tax evasion. Tax knowledge is important to the tax compliance, and the tax payers are more willing to comply with the regulations if they understand the tax basic concepts. This paper elaborates some theories of what makes someone not to comply with ethics in term of the tax evasion.

**Keyword: Tax knowledge, tax evasion, tax ethic.**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan ini tentu saja pemerintah memerlukan dana yang cukup. Dana ini diperoleh dari penerimaan-penerimaan baik dari dalam maupun luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri yang paling dominan adalah dari sektor pajak. Sedangkan dari luar negeri berupa jaminan dari negara lain. Di Indonesia pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ada sekitar 6 juta

sedangkan yang aktif membayar pajak sekitar 50.500 wajib pajak yang membayar pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Setiap masyarakat yang berpenghasilan disebut sebagai wajib pajak, jadi berhak untuk membayar pajak kepada negara. Uang pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai program kerja pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Menurut Wisono Hadi (2012) penerimaan pajak yang masuk ke APBD dan APBN tidak banyak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Di banyak daerah, 58 persen dana APBD dihabiskan untuk aparatur pemerintahan. Bahkan, bagi daerah pemekaran, 95 persen dana APBD untuk aparatur. Hal inilah yang membuat masyarakat kecewa terhadap pemerintah.

Pada perkembangannya, pajak mengalami banyak perubahan dalam peraturannya. Peraturan-peraturan yang ditetapkan Indonesia mempunyai beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kondisi negara dan untuk berbagai kebijakan guna mensejahterakan kondisi negara. Salah satu kebijakan pemerintah dalam perpajakan adalah sistem pemungutan PPh dilakukan dengan self assesment system, yaitu suatu pemungutan pajak dimana wajib pajak sendiri yang menghitung jumlah pajak yang terhutang, menghitung pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangannya dan melaporkan pemenuhan kewajiban

perpajakannya dikantor Direktorat Jendral Pajak. Ini berarti pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mengurus sendiri utang pajak mereka. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena terlalu banyaknya jumlah wajib pajak yang ada di Indonesia sehingga Direktorat Jendral Pajak tidak mungkin menghitung semua urusan perpajakan pada setiap wajib pajak. Dengan adanya self assesment system ini diharapkan pemungutan pajak dapat lebih efektif dan efisien dalam hal biaya maupun waktu.

Namun sayangnya, kesempatan ini sering disalahgunakan oleh wajib pajak itu sendiri. Kebanyakan dari wajib pajak tidak melaporkan keadaan sesungguhnya. Mereka memanfaatkan sistem pemungutan ini dengan menghindari atau bahkan menggelapkan pajak terutang yang seharusnya mereka bayar. Berbagai cara mereka lakukan untuk bisa menghindari pembayaran pajak karena jika pembayaran pajak semakin besar maka akan semakin mengurangi penghasilan setelah pajak perusahaan. Tidak heran banyak yang menggelapkan pajak-pajak terutang mereka dengan cara-cara yang melanggar Undang-Undang. Akibatnya tidak heran, pemerintah mengalami banyak kerugian dari tindakan wajib pajak ini.

Sebut saja kasus Asian Agri dimana mereka diduga telah menggelapkan Pajak Penghasilan untuk badan usaha senilai total

Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. Dari kasus ini bisa dilihat bagaimana pemerintah sangat dirugikan dari penggelapan yang telah dilakukan oleh 1 perusahaan.

Kegunaan uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh pembayar pajak. Ini juga yang menyebabkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Hal lain yang menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak adalah terbongkarnya kasus Gayus Tambunan yang melakukan korupsi terhadap uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Menurut Siahaan 2010 mengatakan bahwa penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang tidak etis, Mc Gee 2006 menemukan bahwa beberapa negara mengategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang – kadang dipandang etis

tergantung pada fakta – fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak juga mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Richardson 2006 menyatakan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, wajib pajak lebih bersedia untuk memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

## **TEORI ETIKA**

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan.

Menurut Sukrisno (2009) ada banyak teori etika yang berkembang, sehingga harus dibuat pembedaannya secara garis besar. Teori etika dibedakan menjadi :

### a) Teori Egoisme

Teori ini menjelaskan bahwa tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri (*self – interest*). Hal ini bertentangan dengan teori altruisme, yaitu tindakan yang peduli pada orang lain atau lebih mengutamakan kepentingan orang

lain dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri.

b) Teori Utilitarianisme

Menurut Velasquez (2006) utilitarianisme “*A general term for any view that holds that actions and policies should be evaluated on the basis of the benefits and costs the will impose on society*”. Dipelopori oleh David Hume. Teori ini memandang bahwa suatu tindakan dikatakan baik jika memberi manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Jadi ukuran baik buruknya tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, dan tujuan dari tindakan tersebut, apakah memberikan manfaat atau tidak.

c) Teori Deontologi

Dipelopori oleh Emmanuel Kant (1724 – 1804), kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh tujuan kebahagiaan, bukan juga karena perintah agama. Moralitas adalah otonom dan harus berpusat pada pengertian manusia berdasarkan akal sehat yang dimiliki manusia itu sendiri.

d) Teori Hak

Teori ini berhubungan dengan teori kewajiban. Ada hak ada kewajiban. Dipelopori oleh Emmanuel Kant. Suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik

bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia.

e) Teori Keutamaan

Teori ini berangkat dari sifat – sifat atau karakter yang dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai sifat manusia utama.

f) Teori Etika Teonom

Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah.

## WAJIB PAJAK

Siapa yang digolongkan sebagai Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga Muljono, 2008 dalam Nugroho 2012 yaitu :

a) Wajib Pajak Pribadi

Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

b) **Wajib Pajak Badan**

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c) **Wajib Pajak Bendaharawan**

Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

## **FUNGSI PAJAK**

Fungsi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2006), yaitu:

a) **Fungsi Penerimaan**

Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas Negara.

b) **Fungsi Mengatur**

Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial atau ekonomi.

## **SISTEM PERPAJAKAN**

Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2004) yakni :

a) *Official Assesment System*

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif. Karena pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.

b) *Self Assesment System*

Kebalikan dari *Official Assesment System*, sistem ini memberi kepercayaan, wewenang, tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

c) *Withholding Tax System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **PEMAHAMAN PERPAJAKAN**

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

### **PENGGELAPAN PAJAK**

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat

(*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.

Penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang inherent pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul "hasil kejahatan" (*proceeds of crime*) dengan melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang, agar dapat memaksimalkan utilitas ekspektasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut. Oleh sebab itulah tindak kejahatan di bidang perpajakan termasuk salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang.

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Menurut Bosco dan Monte (1997) yang meneliti bahwa penggelapan pajak oleh perusahaan dianggap tidak beretika lebih didasarkan karena moral bukan karena budaya. Moral lebih mandasari manusia merasa berdosa jika tidak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bosco, Monte 1997, *Tax Evasion And Moral Constraints*,
- Fallan L. and K. Eriksen 1993. *About causes of tax evasion*. School of Economics and Business Administration.
- McGee, Robert W, 2006, *Three View On The Ethics Of Tax Evasion*, *Jornal Of International Accounting, Auditing and Taxation*.
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta
- Nugroho, 2012. *Faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran untuk membayar pajak sebagai variabel intervening*, *Diponegoro Journal Of Accounting*
- Richardson G. 2006, *Determinants of tax evasion a cross country investigation*, *Journal Of International Accounting, Auditing Taxation*
- Siahaan, 2010. *Hukum Pajak Material*, Graha Ilmu. Yogyakarta
- Na'im, Ainun, 1997. "Peran Pasar Modal Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Kelola* Vol. VI No. 14, MMUGM, Yogyakarta.
- Sukrisno. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi*, Salemba 4. Jakarta
- Wahyu S, 2011. *Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak*. UGM
- Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. 2004, *Hukum Pajak*. Salemba 4. Jakarta
- Wisono Hadi, 2012. *Kemana uang pajak kita?*. [www. Pajak. Go.id](http://www.Pajak.Go.id)
- [www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)